


LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN MADYA CLUSTER GENDER



UIN SUSKA RIAU

**STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI
JURUSAN *AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH* FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUSKA RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK *IJBARI WALI*
DAN KONSEP KESETARAAN *GENDER***

BIDANG ILMU: SOSIOLOGI KEAGAMAAN

TIM PENGUSUL:

Dr. H. MAGHFIRAH, MA (PENELITI UTAMA)
NIP. 197410252003121002
NIDN: 2025107401

H. MARZUKI, MA (PENELAAH)
NIP. 197105091997031004
NIDN: 2009057101

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2016**

ABTRAKSI

Memilih isteri dan atau memilih suami merupakan salah satu prinsip perkawinan. Karena dalam Islam, calon isteri juga calon suami harus dipastikan memiliki agama dan akhlak yang baik, bila ingin rumah tangga berjalan dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu ada perintah bagi orang tua (ayah) agar mencarikan jodoh terbaik buat anak gadisnya. Mengapa ayah diperintahkan mencari jodoh terbaik untuk anak gadisnya? Karena perempuan gadis diduga belum mengetahui bagaimana sesungguhnya laki-laki yang baik. Karena itu walinya mempunyai tanggung jawab untuk mencarikan calon suami buat anak gadisnya. Upaya untuk menyelamatkan anak gadis agar tidak salah dalam memilih calon suaminya, dalam Islam dikenal hak *ijbari* wali. Di mana seorang ayah (wali *mujbir*) lainnya boleh menikahkan anak gadisnya tanpa izin darinya. Dewasa ini masyarakat dunia dikenalkan dengan adanya kesetaraan *gender*, maksudnya seorang perempuan yang secara biologis memiliki kelemahan dibanding laki-laki tidak boleh diperlakukan tidak adil akibat kelemahannya itu. Sepintas, antara konsep hak *ijbari* wali bertentangan dengan kesetaraan *gender*. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana sesungguhnya filosofi hak *ijbari* wali dan bagaimana pula pemahaman mahasiswi Jurusan Ahwal al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum dalam memahami hak *ijbar* wali itu bila dihubungkan dengan konsep seteraan *gender*?

Adanya hak *ijbari* wali dalam perkawinan, bermula dari adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua (para wali *mujbir*) terhadap anak-anak gadis mereka. Untuk itu adanya hak *ijbar* wali bukan bermakna pemaksaan (*ikrah*) suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Hak *ijbar* wali adalah bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah (wali *mujbir* lainnya) terhadap anak gadisnya karena keadaan dirinya (sigadis belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Karenanya dalam penerapan hak *ijbar* ini, harus dipastikan antara wali *mujbir*

dengan sigadis tidak terjadi perselisihan (baik nyata ataupun tersembunyi), antara sigadis dengan calon suami yang akan menikahinya tidak terjadi perselisihan (baik nyata ataupun tersembunyi). Bila syarat ini terpenuhi, wali *mujbir* baru dapat menerapkan hak *ijbar*-nya. Dengan demikian dapat dipastikan filosofi hak *ijbar* wali ini adalah karena tanggung jawab dan melindungi sigadis atas sesuatu yang sigadis itu belum memahaminya. Dalam riwayat Abu Daud Rasulullah saw bersabda: Siapa yang memelihara tiga anak perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, dia berbuat baik kepada mereka, maka baginya surga. Melihat hadits di atas sesungguhnya menikahkan anak-anak perempuan dengan laki-laki terbaik dalam pandangan ayah (wali *mujbir*) adalah perbuatan yang menjadi tanggung jawab seorang ayah.

Dalam pemahaman sebagian mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, hak *ijbar* wali dalam perkawinan dipersamakan dengan kawin paksa. Di mana seorang ayah atau wali *mujbir* lainnya dapat memaksakan anak gadisnya untuk menikah dengan orang yang mereka para wali *mujbir* itu kehendaki, tanpa pertimbangan kemashlahatan. Pemahaman ini tentulah sangat keliru. Bila pemaknaan hak *ijbar* wali itu disesuaikan dengan apa dimaksud oleh syariat Islam, maka tidak pulalah bertentangan dengan konsep kesetaraan jender. Karena konsep kesetaraan jender adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak seorang perempuan juga laki-laki, dengan mengedepan konsep keadilan dan kesamaan hak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin.

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat penulis rampungkan. Ucapan shalawat dan salam *allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah yang benar di sisi Allah Swt, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang tepat.

Penulisan laporan penelitian dengan judul: *STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK IJBARI WALI DAN KONSEP KESETARAAN GENDER*, ini adalah hasil penelitian dalam kegiatan penelitian dosen dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau tahun 2016.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih Rektor UIN Suska Riau, Direktur LPP, dan seluruh staf, Narasumber Ibu Dr. Wilaela, M. Ag, Bapak H. Marzuki, M. Ag, serta isteri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun meteril, selama berlangsungnya penelitian ini. Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalasi dengan pahala yang setimpal di sisi Allah Swt. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa laporan penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna, masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, yang tentu memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaannya. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Pekanbaru, Desember 2016
Penulis,

Dr. H. Maghfirah, MA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PENGESAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Hak <i>Ijbari</i> Wali	12
B. Konsep Kesetaraan Gender	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Analisa Data.....	31
BAB IV STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI JURUSAN <i>AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH</i> FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK <i>IJBARI</i> WALI DAN KONSEP KESETARAAN <i>GENDER</i>	
A. Filosofi hak <i>ijbari</i> wali dalam perkawinan	33
B. Pemahaman mahasiswi Jurusan <i>Ahwal al-Syakshiyah</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang hak <i>ijbar</i> wali dalam perkawinan serta hubungannya dengan konsep kesetaraan <i>gender</i>	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunatullah dalam Islam, jika seseorang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya, secara rill perkawinan tersebut bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan menghindari dari perbuatan zina. Di samping itu perkawinan juga dapat menimbulkan ketenangan jiwa, sehingga muslim terpelihara dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah swt, dalam surat Ar-rum ayat 21 mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹.

Surah ar-rum ayat 21 di atas, menginformasikan bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridhai Allah Swt. Tujuan ini akan tercapai apabila kedua calon mempelai telah saling “suka menyukai” untuk mengadakan ikatan perkawinan. Di antara indikator saling suka dalam bentuk lahir adalah berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita

¹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993), h.596

tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya².

Memilih isteri dan atau memilih suami merupakan salah satu prinsip perkawinan. Kepada wali dalam mencarikan calon suami untuk puterinya, hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia dan dari keturunan yang baik. Karena jika ia menggauli isterinya, ia akan menggaulinya dengan baik, dan jika terpaksa harus menthalaknya, ia akan menthalaknya dengan baik pula³. Namun demikian seringkali upaya pemilihan suami di kalangan perempuan berbenturan dengan hak *ijbar*⁴ yang dimiliki oleh walinya. Hal inilah yang seringkali menjadi sorotan bahwa dalam Islam hak yang dimiliki perempuan untuk menentukan pasangannya merupakan hak penuh orang tuanya, sehingga perempuan itu tidak memiliki hak dalam menentukan pasangan atau jodohnya. Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat Islam saat ini bahwa wali *mujbir* adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Pemahaman ini bertolak belakang, karena “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar* dimana sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah *ikrah*⁵.

²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet. III, h. 97.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. II, Jilid 2, h. 502

⁴Hak *Ijbar*, artinya: Suatu hak yang dimiliki seorang ayah atau kakek (ketika tidak ada ayah) mengawinkan anak perawannya yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya. Baca: Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, Jilid 9, h. 181

⁵Arini Robbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*”, Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), h. 242.

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum⁶.

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam Islam sebagai bagian dari perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek⁷, dimana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dianggap sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* merupakan bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap anaknya, karena keadaan diri perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Orang yang mempunyai hak *ijbar wali* ini disebut dengan *wali mujbir*, jika dilihat keberadaan *wali mujbir* ini, ia termasuk bagian dari wali nasab. Wali nasab ini adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang

⁶*Ibid*

⁷Menurut Asy-Syafi'i, wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Menurut Abu Hanifah semua wali dapat menjadi wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut Ahmad Hanbali dan Malik pada dasarnya wali mujbir adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan Imam Hambali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi wali mujbir jika bapak dan hakim tidak ada. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100

mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut, ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat dan agak jauh).⁸ Jika telusuri lagi wali nasab ini adalah termasuk macam-macam wali dalam perkawinan, yang tanpa wali ini perkawinan tidak sah.

Berbicara masalah *wali mujbir*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ada persetujuan darinya, ia menjelaskan bahwa gadis perawan belum berhak terhadap hartanya sehingga ia kawin dan diketahui kecerdasannya.⁹

Hasan dan Ibrahim an-Nakkhai'i berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya.¹⁰

Menurut imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad, ibn Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih, Imam Ahmad, dan Imamiyah berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang dewasa dan cerdas walaupun tanpa persetujuannya.¹¹

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa gadis yang belum baligh dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya, baik ayah, keluarga, atau lainnya. Dan baginya ada hak *khiyar* (memilih) manakala telah mencapai usia dewasa.¹²

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 85

⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik takhrij Muhammad Ridwan*, terjemahan, Nur Alim, dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 725

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka a-Kausar, 1998), h. 381

¹¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h. 204-205

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 405

Cerita nikah paksa “Siti Nurbaya” dan “menculik anak perawan” yang melegenda di masyarakat Indonesia bukti nyata dari pandangan hak *ijbar wali* sebagai ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya calon suami anaknya (tanpa persetujuan anak). Hal ini dikarenakan orang tua dalam budaya kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya, mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah dan sampai kepada pemilihan calon suami bahkan calon isteri, orang tua tidak melepaskan diri dalam menetapkan pilihan. Sepintas kecenderungan ini sebuah pelajaran, sebab orang tualah yang mengikuti perjalanan kehidupan anak-anak mereka. Sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas. Al-Qur'an menginformasikan hal ini dengan firman-Nya :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ

“Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya”. (Q. S. :3 : 14)¹³

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, membawa kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah terbaik buat sang anak, seringkali tidak

¹³ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 69

terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya adalah yang terbaik buat anak.

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta izin dan persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu disebabkan atas perizinan terhadap gadis dan janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang perawan (gadis) hanya dengan diamnya karena anak gadis merasa malu untuk berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan perkataan yang jelas darinya, jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Dalam hal ini berkaitan langsung dengan perasaan seorang gadis yang akan mendampingi suaminya seumur hidup, dialah yang akan menjalani dan akan merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya, maka meminta persetujuan seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan, sebab seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti dalam hadits Nabi Saw:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الايم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن قالوا : يا رسول الله كيفه اذنها؟ قال ان تسكت
“Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinnya, mereka

¹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII, h. 212-213

bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan izinnya? Rasulullah menjawab diamnya.¹⁵

عن خنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فانت رسول الله
صلي الله عليه وسلم فرد نكاحه

“Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedang Khansa adalah seorang janda, maka ia datang menghadap Rasulullah Saw maka Rasulullah menolak (membatalkan) nikahnya.¹⁶

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا انت رسول الله صلي الله عليه وسلم فنكرت
ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم

“Bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah Saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan)”¹⁷

Dalam hadits Abu Hurairah tersebut, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya, dengan demikian meminta persetujuan atau izin itu wajib bagi wali, kendatipun wali tersebut adalah ayah si wanita itu sendiri.

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), juz 10, h. 240

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz I, h. 232

Hadits dari Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan bahwa Rasul menerima pengaduan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Pemberian hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan pernikahan atau bercerai) Rasul terhadap pernikahan yang dilakukan oleh ayah si gadis adalah tegas dikarenakan tidak adanya persetujuan dari gadis tersebut. Dengan kata lain, gadis itu tidak suka kepada laki-laki pilihan ayahnya. Hadits ini menunjukkan bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan (izin)nya.

Hadits di atas juga menginformasikan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Bila sudah terlanjur dinikahkan, bagi seorang janda pernikahannya batal, sedangkan bagi seorang gadis ia boleh membatalkan atau meneruskan perkawinannya (*khiyar*). Dengan demikian, sesungguhnya Islam bukanlah agama yang menghilangkan kemerdekaan perempuan dalam bertindak hukum, atau dalam istilah kekinian tidak menghormati kesetaraan *gender*.

Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kesetaraan *gender* juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktur, baik terhadap laki-laki maupun perempuan¹⁸.

¹⁸Muhammad Elvan Rafif, *Kesetaraan Gender dan Status Sosial (Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender)*, Browsing Internet tgl 12 Maret 2015

Kesetaraan *gender* dipahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam berpendapat dan berbuat, sehingga hak-hak mereka itu tidak dapat ditentukan oleh pihak lain¹⁹.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Maliki, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dengan memahami makna *ijbar* di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seseorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, *ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang filosofi hak *Ijbari* wali dalam perkawinan dan hubungannya dengan kesetaraan

¹⁹Nuraini, Mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah*, Wawancara, 22 Maret 2016

gender dalam pemahaman mahasiswa Jurusan *ahwal al-syakhshiyah*, yang mengkonsentrasikan mahasiswanya belajar tentang hukum keluarga, dengan judul: **STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI JURUSAN *AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH* FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTHAN SYARIF KASIM (SUSKA) RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK *IJBARI* WALI DAN KONSEP KESETARAAN *GENDER***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang hak *ijbar* wali dalam perkawinan serta hubungannya dengan konsep kesetaraan *gender*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang hak *ijbar* wali dalam perkawinan serta hubungannya dengan konsep kesetaraan *gender*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam. Khususnya hak *ijbari* wali dan hubungannya dengan kesetaraan *gender*.
- 2) Sebagai bahan masukan berupa rujukan sebagai data pendukung atau bahan penelitian lanjutan bagi kalangan peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi para penggiat *gender* bahwa Islam adalah agama yang melindungi perempuan.
- 2) Untuk para *mubaligh* dapat memberikan penjelasan tujuan adanya hak *ijbari* wali justru dalam rangka melindungi kalangan perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Ijbari* Wali

Secara etimologi, kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yaitu *يجبر* , *اجبر*, *اجبار* yang artinya paksaan²⁰.

Mujbir artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dinikahkan sewaktu belum *baligh*²¹.

Para ulama mazhab sudah mengakui tentang adanya hak *ijbar* ini, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang siapa saja wali yang mempunyai hak *ijbar* ini dan siapa saja yang bisa dipaksa untuk dinikahkan.

Secara umum Imam Malik berpendapat bahwa tingkatan wali terbagi dua²², yaitu *wali mujbir* yaitu wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu, dan *wali ghair mujbir* yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

²⁰Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, h. 70

²¹Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II, h. 114

²²Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII, h. 201

Imam Malik memandang tidak semua wali mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan orang di bawah perwaliannya tanpa izin orang itu, wali yang mempunyai hak *ijbar* tersebut adalah:

a. Pemilik Budak walaupun perempuan

Bagi pemilik budak boleh menikahkan budaknya atau hambanya dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada budak tersebut seperti menikahkan kepada orang yang mempunyai kelainan bentuk, misalnya mempunyai penyakit kusta maka tidak ada *ijbar* bagi si pemilik tersebut, dan budak tersebut boleh memfasakh pernikahannya sekalipun pernikahan sudah lama berlangsung. Dalam hal ini pemilik budak atau tuan didahulukan dari ayah.

b. Ayah yang cerdas atau bodoh

Maka baginya boleh menikahkan *bikir* walaupun sudah perawan tua, bahkan telah sampai umurnya 60 tahun atau lebih, maka baginya ada hak *ijbar* sekalipun tanpa mahar *mitsil*, tidak *sekufu* ataupun menikahkannya dengan orang yang jelek sekalipun.

c. Penerima wasiat ayah, ketika tidak ada ayah dengan tiga syarat:

- 1) Ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilihkan suami anaknya
- 2) Maharnya tidak boleh rendah dari *mahar mitsil*
- 3) Calon suami yang dipilihkan tersebut tidak fasik²³

²³ *Ibid*

Jadi, menurut Imam Malik orang yang mempunyai hak *ijbar* itu hanya tiga orang yaitu pemilik budak, ayah, dan orang yang menerima wasiat dari ayah ketika ayah tidak ada.

Dalil Imam Malik dalam menetapkan wali *mujbir* ini bagi ayah adalah *ijma'* bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang *bikar* dan kecil dengan dalil Abu Bakar menikahkan anaknya A'isyah dan dia masih berumur 7 tahun kepada Nabi Saw.

Sedangkan dalil tentang penerima wasiat dari ayah, Imam Malik memandang bahwa ia menjadi pengganti ayah, sebagaimana boleh bagi ayah mewakilkan kepada orang lain sewaktu ia hidup, maka boleh bagi penerima wasiat untuk menggantikan ayah ketika ia telah wafat.

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat yang menjadi wali *mujbir* tersebut hanya dua orang, yakni ayah dan kakek saja, ayah boleh menikahkan perempuan *bikar* kecil atau besar tanpa minta izin darinya dan tidak boleh menikahkan janda kecuali dengan izinnya walaupun janda itu masih kecil maka tidak boleh dinikahkan hingga ia dewasa.²⁴ Golongan Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* berlaku bagi '*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.²⁵

Sedangkan wali *ghair mujbir* menurut Imam Malik adalah :

- 1) Anak laki-laki sampai ke bawah
- 2) Ayah

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 63

- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- 4) Kakek (ayah dari ayah)
- 5) Paman, kemudian anak laki-lakinya dengan mendahulukan yang kandung daripada seayah dan seibu.
- 6) Ayah kakek, paman kakek, dan anak laki-lakinya
- 7) Orang yang memerdekakan budak wanita
- 8) Al-kafil (penjamin)
- 9) Hakim
- 10) Apabila kesembilan di atas, maka hak perwalian berpindah kepada paman (saudara ibu), kakek (ayah dari ibu), saudara laki-laki seibu, dan setiap orang Islam.

Imam Malik memandang bahwa di dalam perkawinan orang Islam, wali berfungsi sebagai rukun nikah. Artinya, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali di saat akad tersebut berlangsung. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

”Apabila menceraikan isteri-isterimu kemudian selesai iddah mereka, janganlah kamu (para wali), menghalangi mereka (bekas isteri-isteri tersebut) untuk menikah dengan lelaki lain (calon) suami mereka. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”²⁶

Ayat ini menjelaskan, jika wali tidak diperlukan, tentulah larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar yang telah menikahkan saudara perempuannya, kemudian diceraikan oleh suaminya (talak *raj'i*) dan ditinggalkannya sampai habis masa iddahya, kemudian ia bermaksud ingin menikahinya lagi. Ma'qil marah dan bersumpah tidak ingin menikahnya, lalu turunlah ayat ini.

Kalau ayat tersebut tidak menunjukkan kekuasaan wali, tentulah Rasulullah tidak membiarkan Ma'qil membayar kifarat sumpahnya dan tidak memerintahkan Ma'qil supaya menikahkan saudaranya itu.

Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadits Nabi Saw,

عن ابي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

:”Dari Abi Musa al-Asy’ari berkata, Rasulullah Saw bersabda tidak sah nikah melainkan dengan wali”.²⁷

Selanjutnya siapa saja yang boleh dinikahkan tanpa meminta izin dulu dari orang di bawah perwaliannya? Menurut Imam Malik, tidak ada ijbar dalam pernikahan, dan tidak ada ijbar seseorang terhadap yang lain dalam pernikahan kecuali seorang ayah pada anak perempuannya yang bikir, pada anak laki-lakinya yang kecil, pada budak dan hambanya.²⁸

²⁶Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 92

²⁷Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, tt), Jilid 3, h. 227

²⁸Malik bin Anas, *Mudawwanah*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 2, h. 100

Imam Malik mengatakan, seorang wali boleh mengawinkan kepada orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izinnya adalah karena dua sebab, yakni, karena *bikir* dan kecil²⁹. Oleh sebab itu, orang yang berada di bawah perwalian yang boleh dikawinkan tanpa minta izin terlebih dahulu adalah :

1) Karena *Bikir*

Dalam hal *bikir* ini terbagi kepada dua:

Pertama, Seorang ayah menikahkan gadis kecil.

Imam Malik berpendapat bahwa gadis kecil dapat dikawinkan oleh ayahnya saja atau oleh orang yang beroleh penyerahan dari ayah untuk melakukan itu, jika telah menentukan calon suami, kecuali jika dikuatirkan akan menyebabkan kesia-siaan dan kerusakan terhadap gadis itu.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadis kecil tersebut dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya baik ayah, keluarga atau lainnya. Dan baginya ada hak *khiyar* manakala telah mencapai usia dewasa (yakni hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan tersebut).³⁰

Dalil Imam Malik adalah firman Allah Swt dalam surat ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحْضَنْ

²⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Op. Cit.* h. 190

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa',th), juz II, h. 361

”Dan mereka yang telah putus haidnya (monopause) dari isteri-isterimu kalau kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Demikian juga mereka yang tidak berhaid.³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah wanita yang sudah putus darah haidnya dan wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Menurut Imam Malik, gadis yang masih kecil (belum dewasa) termasuk dalam golongan wanita yang belum haid, begitu juga menurut jumhur ulama.

Kemudian dalil kedua Imam Malik adalah, hadis A’isyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

”Dari A’isyah r.a bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.³²

Dalam hadits ini jelas, bahwa Nabi menikahi A’isyah pada usia enam tahun, yang menurut adat kebiasaan belum dewasa dan belum dapat disetubuhi.

Kedua, Gadis dewasa yang dinikahkan tanpa persetujuannya

Imam Malik berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang telah baligh dan berakal.³³ sedangkan batasan baligh menurut Imam Malik adalah

³¹QS. Ath Thalak [65]: 4

³²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Fikri :tt, 1981), juz 5, h. 134

³³ Ibnu Taimiyah, *Ahkaamuz zawaj*, (Beirut : Darul Kutubul ‘ilmiyah, 1988), h. 98

gadis tersebut telah haid, sedangkan Imam habib berpendapat baligh itu apabila telah berumur 18 tahun.³⁴

Dalam mazhab Maliki selama gadis itu belum dipandang cerdas, ayahnya mempunyai hak *ijbar* untuk menikahnya kepada calon suami yang walaupun mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a) Buta,
- b) Rendah kedudukan atau kurang kemampuannya (dalam keuangan) dibandingkan dengan kedudukan gadis
- c) Buruk rupanya
- d) Hanya sanggup membayar mahar kurang dari mahar *mitsil*³⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang telah baligh tanpa minta izin terlebih dahulu, dengan syarat laki-laki tersebut:

- a) Calon suami adalah sekufu
- b) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*
- c) Tidak ada permusuhan antara gadis dan ayah atau antara gadis dengan calon suaminya.

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Malik adalah sebagai berikut :

- a) Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits kecuali Bukhari :

³⁴Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*, (Kairo : Darul Kitab Islam, tt), jilid 3, h. 267

³⁵Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1, h. 205

حدثني مالك, عن عبد الله ابن الفضل, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن عباس, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

“Diceritakan kepadaku oleh Malik, dari Abdillah ibn Fadhl, dari Nafi’ bin Jubair bin Mut’im dari Abdillah ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw berkata: wanita janda lebih berhak pada dirinya dari walinya dan *bikir* dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.³⁶

Di dalam kitab al-Muntaqa’ dijelaskan bahwa kata “*Ayyim*” adalah wanita yang tidak punya suami. Sedangkan *Qadhi* Abu Ishaq menjelaskan bahwa lafaz “*Ayyim*” itu adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik dia itu *bikir* ataupun janda yang baligh atau kecil, dengan mengecualikan *bikir* yang mempunyai ayah.³⁷ Sedangkan dalam kitab subulussalam dijelaskan bahwa lafaz “*ayyim*” itu adalah wanita yang sudah berpisah dari suaminya baik karena ditalak atau ditinggal mati.³⁸

Ibnu Qasim, ibn Wahab, dan Ali ibn Ziyad menjelaskan dari Malik dalam kitab Mudawwanah kata *bikir* tersebut maksudnya adalah wanita yang tidak mempunyai ayah (yatim) karena anak yatim tersebutlah yang dimintai izinnya sebagaimana riwayat hadis dari Ziyad bin Sa’ad :

عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب احق بنفسها والبكر يبيستأمرها ابوها واذنها صماتها

³⁶Malik bin Anas, *Al-Muwatha’*, (Beirut, Darul Pikri, 1989), h. 331

³⁷Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Op. Cit*, h. 266

³⁸Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, *Op. Cit*, h. 230

”Dari Ziyad bin Sa’id dan Abdillah bin Fadl dari Nafi’ bin Jabir, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw berkata, janda lebih berhak atas dirinya dan gadis itu ayahnya meminta izinnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya.³⁹

Pendapat Imam Malik ini diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri,

Sahnun menjelaskan *bikir* ini ada tiga bentuk :⁴⁰

1. *Bikir* yang baligh yang boleh dinikahkan dan dimintai izinnya, yaitu wanita yang dinikahkan oleh walinya, maksudnya adalah wanita yang tidak mempunyai ayah yang telah dewasa.
2. *Bikir* yang tidak boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinya, yaitu anak yatim yang belum baligh, maka anak yatim tersebut tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya dan yang belum baligh tidak sah izinnya maka tidak sah pula pernikahannya.
3. *Bikir* yang boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinnya yaitu *bikir* yang mempunyai ayah, maka ayah boleh menikahkannya tanpa izinnya dan dimintai izinnya itu lebih baik, namun demikian Ibn Habib mengatakan disunatkan bagi ayah untuk menyebutkan calon suami anaknya dan menerima kabar dari ibu atau yang lainnya tentang ridha atau tidaknya.

b) Hadits dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب احق بنفسها

من و ليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

³⁹Abi Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid 5, h. 70

⁴⁰Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Log. Cit*

”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁴¹

Hadits Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa wanita itu ada dua golongan, yaitu janda dan gadis. Kekuasaan ayah selaku wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan hadits tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. *Mafhum mukhalafahnya* menunjukkan bahwa ayah lebih berhak terhadap diri gadisnya, hal ini diperkuat oleh *mantuq* hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni, yaitu :

والبكر يزوجها ابوها

”Gadis itu ayahnya yang menikahkan”.

Menurut Imam Malik, inti dari hadits Ibnu Abbas tersebut adalah pembedaan keadaan perempuan janda dengan perawan. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan bagi perawan, walinya lah yang berhak atasnya. Oleh karena walinya yang lebih berhak atas dirinya, maka wali boleh menikahkannya tanpa minta izin terlebih dahulu darinya.

Hujjah yang digunakan yang lain oleh Imam Malik adalah, amalan penduduk Madinah, seperti perbuatan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah yang menikahkan anak gadis mereka yang *bikir* dan mereka tidak memintai izin anak perempuan mereka tersebut. Kata Imam Malik, hal inilah yang berlaku menurut kami pada pernikahan gadis yang *bikir*.⁴²

⁴¹Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalam, Juz III*, (Beirut, Darul Kutubul ilmiah, th), h,231

⁴²Malik bin Anas, *Log, Cit*,

2) Karena Kecil

Imam Malik berpendapat bahwa janda yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh ayahnya tanpa izinnya. Imam Malik beralasan pada hadits-hadits yang menerangkan bahwa “janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”, hendaklah diihtimalkan kepada janda yang sudah dewasa, karena keumuman kata janda dapat ditakhsiskan oleh kaidah umum yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu ayah berhak bertindak terhadap urusan anaknya yang belum dewasa.

Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa ayah mempunyai hak *ijbar* terhadap puterinya yang mempunyai salah satu dari dua sifat, yaitu: gadis walaupun ia dewasa dan belum dewasa walaupun ia janda.

Pendapat Imam Malik ini, bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun wali yang dapat menikahkan janda yang belum dewasa, hal ini diikuti juga oleh Ibn Hazm, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Dalil yang dipegang oleh pendapat ini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits :

الثيب احق بنفسها من وليها

“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya”.⁴³

Imam Abu Hanifah memandang bahwa tiap-tiap wali (tanpa pengecualian) mempunyai hak untuk menikahkan janda yang belum dewasa. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh ayah atau datuk, wanita tersebut tidak mempunyai

⁴³Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Log. Cit*

hak khiyar setelah ia dewasa. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali selain ayah atau datuk, wanita tersebut mempunyai hak khiyar pada waktu ia dewasa.

Dengan demikian, hak *ijbar* ayah atau datuk menurut Imam Abu Hanifah terhadap puterinya digantungkan pada keadaan belum dewasanya, bukan pada kegadisannya.

B. Konsep Kesetaraan *Gender*

Membicarakan masalah *gender*, pada dasarnya sama dengan membicarakan tentang laki-laki dan perempuan. Mengapa demikian? Karena pengertian tentang *gender* itu sendiri bukanlah bermakna “perempuan”. Untuk itu pengertian *gender* didefinisikan dengan banyak perspektif, sesuai dengan sudut pandang para ahli yang memberikan pengertian. Namun demikian, secara etimologi kata “*gender*” berasal dari bahasa Inggris “*gender*”, yang berarti jenis kelamin⁴⁴. Jadi kata *gender* dipersamakan maknanya dengan *seks* yang juga berarti jenis kelamin. Terjadinya pemaknaan yang sama dari dua kata yang berbeda ini, boleh jadi disebabkan kata *gender* adalah kosakata baru, sehingga belum ditemukan dalam *Kamus Bahasa Indonesia*. Kendatipun demikian, istilah *gender* telah digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan, dengan ejaan “*gender*”. *Gender* diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. *Gender* biasanya digunakan untuk

⁴⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), Cet. XXV, h. 264

menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan⁴⁵.

Penggunaan istilah *gender* awalnya dipopulerkan oleh Robert Stoller, guna mengklasifikasikan perbedaan manusia yang didasarkan pada pengertian yang bersifat sosial budaya dengan pengertian yang bersifat ciri-ciri fisik biologis. Selanjutnya dalam kajian sosial *science* orang yang mempopulerkan istilah *gender* adalah Ann Oakley. Dalam pemahaman Stoller dan Oakley mereka mengartikan *gender* sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh budaya manusia⁴⁶.

Di sisi lain, Kate Millet mengartikan *gender* sebagai istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultrural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk *sex* (jenis kelamin), sedangkan untuk istilah *gender*, laki-laki (*maskulin*) dan perempuan (*feminim*)⁴⁷.

Melihat terminologi yang dideskripsikan di atas terlihat bahwa *gender* sangat berbeda dengan seks. Karena *gender* dapat mengalami perubahan, baik perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan atau dari tempat ke tempat yang lain. Contoh yang dapat diangkat untuk mendukung teori ini adalah; Pada zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Termasuk perubahan juga dapat terjadi dari *cluster* ke *cluster*

⁴⁵Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya'rawi*, (Bandung: Mizan, 2004), Cet. I, h. 58-59.

⁴⁶Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, h. 3.

⁴⁷Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 67.

masyarakat yang berbeda, umpamanya di negara A, perempuan di cluster tertinggi di negara itu lebih dipandang dibandingkan kaum laki-laki yang berada di cluster bawah. Semua hal yang dapat berbeda antara sifat perempuan dan kaum laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu cluster ke cluster lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep *gender*⁴⁸.

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata *gender differences* ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh, pendidik anak. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*⁴⁹.

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

⁴⁸Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

⁴⁹Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, h. 9.

Dengan demikian akan menimbulkan sebuah akibat *marginalisasi*⁵⁰ terhadap salah satu *gender*, subordinasi⁵¹ terhadap struktur keduanya, *stereotype*⁵² terhadap posisi keduanya, *violence*⁵³ terhadap integritas mental keduanya serta beban kerja⁵⁴ di antara keduanya. Pemberian hak *ijbar* kepada wali tersebut merupakan *gender enequality* (ketidakadilan gender) yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga perlu dipertimbangkan. Memang secara tujuan hak *ijbar* untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah* yakni diantaranya menjaga memelihara agama (*hifzdu al din*) dan memelihara jiwa (*hifdsu al nafz*) dengan kata lain jika mendapatkan pasangan yang tepat maka agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Dalam realitas sekarang terdapat banyak perempuan yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut

⁵⁰Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain; pengusuran, bencana alam, proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender) namun, yang dipermasalahkan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender). Riant Nugroho, *Loc. Cit.*, h. 10.

⁵¹Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional, irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. *Ibid.*, h. 11.

⁵²Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis tertentu, secara umum dinamakan *stereotype*. Akibat dari biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuknya yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk *stereotype* yang terjadi di masyarakat yang dikaitkan umumnya kepada kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. *Ibid.*, h. 12.

⁵³Violence merupakan kekerasan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. *Ibid.*, h. 13.

⁵⁴Beban kerja merupakan Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Riant Nugroho, *Op. Cit.*, h. 16.

menanggung beban nafkah keluarga, bahkan ikut dalam politik praktis. Di sisi lain banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak bahkan tidak jarang diantara mereka yang di jodohkan dari sejak kecil.

Hal ini jika dikaitkan dengan variabel kesetaraan *gender* tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang wanita karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya, haknya dirugikan, dibedakan derajatnya, dianggap tidak mampu, diperlakukan lebih rendah dan lain sebagainya. Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan memenuhi hak reproduksi. Berkaitan dengan ini Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip Musdah Mulia menyatakan bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain yakni perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip keseimbangan (*tawâzun*) kesepadanan (*takâfu'*) dan kesamaan (*musâwa*). Ia mendasarkan pandangannya pada ayat Al-Quran “*walahunna mişlu al-lâzi ‘alaihinna bial-ma’rûf*” artinya perempuan mempunyai hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki mempunyai hak atas perempuan”⁵⁵.

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi acuan dasar dari setiap perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka (kaum perempuan) adalah

⁵⁵Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implimentasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), Cet. I, h. 108.

pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki) adalah pakaian mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut: “*Hunna libasullakum wa antum libasullahunna*”⁵⁶.

Sepenggal ayat Al-Quran tersebut di atas sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dan saling membutuhkan. Oleh karena itu perkawinan hendaknya dibangun atas dasar kesetaraan. Dengan kata lain tidak memandang sebelah mata terhadap salah satunya baik laki-laki lebih-lebih perempuan yang selama ini dianggap lemah, tidak mampu dalam membuat keputusan sehingga terjadi diskriminasi terhadap hak perempuan terutama hal reproduksi karena hal itu menyangkut kelangsungan hidupnya demi mencapai kesempurnaan.⁵⁷

⁵⁶QS. Al Baqarah [2]: 187.

⁵⁷Musdah Mulia, *Op. Cit.*, h. 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Jurusan *Akhwat al-Syakhshiyah*. Dipilihnya jurusan ini sebagai lokasi penelitian karena mahasiswa di fakultas inilah yang mendalami masalah hukum keluarga yang di antaranya masalah perkawinan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah mahasiswi Jurusan *Akhwat al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswi Jurusan *Akhwat al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau terhadap filosofi hak *ijbar* wali dalam pernikahan serta konsep kesetaraan *gender*.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi Jurusan *Akhwat al-Syakhshiyah* yang berada di semester v (lima) dengan jumlah 30 orang. Dari jumlah populasi ini diambil sampel sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, untuk melihat lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Mahasiswa Jur. AH Smtr v	30 orang	10 orang
	Jumlah		10 orang

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan, mengenai masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang larangan pernikahan tersebut serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan diatas, maka perlu mengumpulkan bahannya melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan langsung terjun kelapangan untuk mengamati sekaligus mengumpulkan data yang dapat menunjang, serta berkaitan dengan masalah yang dibahas, Adapun instrument yang digunakan dalam hal ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbentuk lisan kepada informan dengan menggunakan alat bantu wawancara, yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal.

F. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus⁵⁸.
- b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kepada yang bersifat umum⁵⁹.
- c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain⁶⁰.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1, h. 36

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita 1980), h. 143

BAB IV
STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI
JURUSAN *AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH* FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUSKA RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK *IJBARI* WALI
DAN KONSEP KESETARAAN *GENDER*

A. Filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan.

Secara etimologi, kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yaitu *يجبر* , *اجبر* , *اجبار* yang artinya paksaan⁶¹.

Mujbir artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dinikahkan sewaktu belum *baligh*⁶².

Para *fuqaha* menyepakati adanya hak *ijbar* wali ini, namun demikian mereka berselisih pendapat tentang siapa saja wali yang mempunyai hak *ijbar* tersebut, dan siapa saja yang dapat dipaksa untuk mereka nikahkan.

Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan perwalian *ijbar* adalah; “hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang ia kehendaki”. Perwalian *ijbar* menurut madzhab Hanafi ditetapkan kepada:

- a. Anak perempuan yang masih kecil, kendatipun ia seorang janda.
- b. Perempuan idiot.
- c. Perempuan gila, dan
- d. Budak perempuan yang dimerdekakan.

⁶¹Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, h. 70

⁶²Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II, h. 114

Orang yang memiliki perwalian tersebut disebut wali *mujbir*⁶³.

Adapun menurut madzhab Maliki wali *mujbir* itu lahir akibat salah satu dari dua sebab, yaitu keperawanan dan masih kecil. Perwalian *ijbar* dapat diberlakukan kepada anak perempuan perawan bila ia sudah dewasa (*baligh*). Dan dapat diberlakukan kepada perempuan janda bila ia menjadi janda tetapi masih kecil (belum *baligh*). Hanya saja kepada perawan dewasa dan janda yang belum *baligh* tersebut disunnahkan untuk meminta izinnya. Adapun hak *ijbar* wali tersebut dimiliki oleh ayah, orang yang menerima wasiat dari ayah serta tuan pemilik budak⁶⁴.

Selanjutnya menurut madzhab Syafi'i, perwalian *ijbar* dimiliki oleh ayah, dan kakek ketika tidak ada lagi ayah. Maka seorang ayah boleh menikahkan anak perawannya yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, namun demikian disunnahkan untuk meminta izinnya⁶⁵.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, perwalian *ijbar* dimiliki oleh ayah, orang dia (ayah) wasiatkan, dan hakim. Hak *ijbari* ini tidak dimiliki oleh kakek semua wali. Hak *ijbar* itu ditetapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja⁶⁶.

Adanya hak *ijbar* wali dalam menikah ini didasari oleh hadits Rasulullah saw berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), Cet. I, Jilid 9, h. 179

⁶⁴*Ibid.*, h. 180-181

⁶⁵*Ibid.*, h. 181

⁶⁶*Ibid.*, h. 182

عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين
وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

“Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.⁶⁷

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب احق بنفسها
من و ليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁶⁸

c. Di samping hadits-hadits di atas, Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah.

Seperti terlihat dalam kitab *Muwatha’* :

حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد, و سالم ابن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار,
ولا يستأمرهن

”Sesungguhnya Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah menikahkan anak perempuan mereka yang bikir dan tidak dimintai izinnya.”⁶⁹

Jika dilihat biografi Qasim bin Muhammad ini, dia adalah seorang ahli Fiqh dari Madinah, ia banyak mendengar hadits Nabi dari Aisyah, Ibnu Abbas,

⁶⁷Imam Bukhari. *Op. Cit*, h. 134

⁶⁸Abi Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, *Log. Cit*

⁶⁹Malik bin Anas, *Op, Cit*

Ibnu Umar dan yang lain. Yahya bin Sa'id berkata:"Kami tidak mendapatkan seorang di Madinah yang kami utamakan atas Qasim". Abu Zunad berkata:"Saya tidak melihat seorang ahli Fiqh yang lebih pandai As-Sunnah dari padanya".⁷⁰

Begitu juga dengan Salim bin Abdullah, Malik pernah berkata bahwa pada zamannya tidak ada seseorang yang lebih mencontoh orang-orang shalih pada masa lampau dalam zuhud dan keutamaan daripada Salim. Ia meninggal pada tahun 106 H.⁷¹

Secara singkat mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan/memaksa atau yang memiliki konotasi yang sama, adalah *ikrah* dan *taklif*. Kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "paksaan atau memaksa", atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu.

Kata ketiga adalah *ijbar*, di dalam kamus Al-Munawwir, misalnya, dikatakan : *ajbarahu 'ala al-amr* berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.

Ketiga kata Arab tersebut sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup urgen untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya.

⁷⁰Hudhari Bik, *Tarikh Tasyr'i*, Terj.Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Indonesia : Daarul Ihya, 1980), h. 306

⁷¹*Ibid*

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan itu sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. Sebagai contoh adalah shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ini juga sama dengan kewajiban untuk melaksanakan suatu aturan, Undang-Undang Negara atau organisasi.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* seperti ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah (madzhab Maliki) atau termasuk kakek (madzhab Syafi'i). Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Untuk itu filosofi pemaksaan (*ijbar*) disini berangkat dari tanggung jawab yang dipikul seorang ayah atau lainnya. Selanjutnya dapat dipastikan tidak akan ada seorang ayah yang dengan sengaja akan menganiaya anak-anaknya.

Untuk dapat menerapkan hak *ijbar* wali ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Calon suami harus *sekufu* dengan calon isteri (sigadis) yang akan dinikahkan.
2. Calon suami harus membayar maskawin secara tunai.
3. Tidak ada permusuhan antara calon suami dengan calon isteri, baik nyata ataupun tersembunyi.
4. Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan sigadis yang akan dinikahkan⁷².

Tanggung jawab ayah dalam menikahkan anak perempuannya ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلعم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن عليهن فله اجنة (رواه أبو داود)

“Dari Abi Sai’id al Khudriy Rasulullah saw bersabda: Siapa yang memelihara tiga anak perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, dia berbuat baik kepada mereka, maka baginya syurga (HR. Abu Daud)

Melihat hadits di atas sesungguhnya menikahkan anak-anak perempuan dengan laki-laki terbaik dalam pandangan ayah (wali *mujbir*) adalah perbuatan yang menjadi tanggung jawab seorang ayah.

⁷²Sa’id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Rislatu al Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. Ke 2, h. 115

B. Pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang hak *ijbar* wali dalam perkawinan serta hubungannya dengan konsep kesetaraan *gender*.

Dalam pemahaman sebagian mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tentang hak *ijbar* wali, dipahami dengan hak pemaksaan orang tua yang terhadap anaknya gadisnya untuk menikah atau kawin dengan laki-laki pilihan orang tua tersebut. Akibatnya, sebagian mahasiswi ini memahami hak *ijbar* wali sama dengan “kawin paksa”⁷³, yaitu suatu istilah yang identik *ikrah*, menyamakan makna *ijbar* dengan *ikrah* adalah suatu pemahaman yang keliru.

Namun demikian, pemahaman sebagian mahasiswi tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ialah:

1. Faktor pendidikan. Umumnya pendidikan mahasiswi jurusan *ahwal al syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum adalah alumni Sekolah Menengah Atas yang sangat sedikit bahkan boleh jadi tidak ada sama sekali mempelajari tentang konsep *ijbar* wali. Beberapa orang yang merupakan alumni Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren, akan tetapi belum memahami filosofi hak *ijbar* wali dengan baik.
2. Lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Mayoritas mahasiswi berasal dari keluarga dan lingkungan yang belum memahami dan mempraktekkan konsep hak *ijbar* wali dengan tepat. Kebanyakan masyarakat biasanya menyerahkan urusan jodoh atau calon suami anak gadisnya kepada anak gadisnya sendiri,

⁷³JA, EN, AK, MI, RD, dan RP (Mahasiswi Fasih), *Wawancara*, Pekanbaru, 10 November 2016

budaya itu dilakukan karena khawatir bila calon suami dicarikan orang tua atau ayahnya, dianggapkan kawin paksa⁷⁴.

Memahami pemahaman hak *ijbar* wali sebagian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di atas, sesungguhnya telah terjadi kekeliruan dalam memahami hak *ijbar* wali. Dalam Islam adanya kekuasaan hak *ijbar* wali (ayah, dan atau kakeknya) terhadap anak perempuan atau cucu mereka untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihan ayah atau wali *mujbir* lainnya, bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak wali *mujbir* itu sendiri dengan tidak memperhatikan kemashlahantan sang anak gadisnya. Adanya hak *ijbar* wali justru untuk menghindarkan si anak gadis dari kemungkinan mafsadah yang akan timbul, karena sesungguhnya kriteria laki-laki yang baik itu akan lebih diketahui oleh ayah atau wali lainnya, dibandingkan oleh anak gadisnya itu. Untuk itu hak *ijbar* wali bukan hak memaksakan dengan maksud melakukan tindakan kezhaliman. Hak *ijbar* seorang ayah adalah bersifat tanggung jawab. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Adanya hak *ijbari* wali ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁷⁵

⁷⁴LA, AS, JA, MW, RT, dan MN, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 November 2016

⁷⁵Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Log. Cit*

Dalam hadits yang lain diriwayatkan:

والبكر تستأمر واذنها سكوتها

“Gadis itu diminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya”⁷⁶.

Menurut yang diriwayatkan oleh Muslim dari *sanad* yang lain:

والبكر يستأذنها ابوها

”Gadis itu ayahnya meminta izinnya mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya”.

Memahami beberapa hadits di atas, dapat dipahami bahwa meminta izin itu sunat hukumnya bagi ayah untuk menghargai si anak gadisnya dan adapun bagi wali selain ayah meminta izin si gadis menjadi wajib hukumnya.

Demikian pendapat Imam Malik dan Syafi’i. Berbeda dengan kedua ulama madzhab ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang ayah tidak sah menikahkan gadisnya yang dewasa tanpa persetujuannya. Imam Hanafi beragumentasi dengan sabda Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتي

تستأمر ولا البكر حتي تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال : انتسكت

”Dari Abu Hurairah r.a., Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, tidak dinikahkan janda melainkan setelah dimintai perintahnya dan tidak dinikahkan gadis melainkan setelah diminta izinnya. Para shahabat bertanya; Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya gadis itu? Rasul menjawab, izin (gadis itu) adalah diamnya”⁷⁷.

⁷⁶ Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan’ani, *Op, Cit*, h. 231

⁷⁷Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Bi syarhi Shaheh Bukhari*, (Beirut : Daarul Fikr, 2000), h.240

Para fuqaha menetapkan pentingnya wali dalam pernikahan anak gadis, untuk itu sebagai sebagai wujud tanggung jawab wali itu, seorang ayah (wali *mujbir* lainnya) dapat mencarikan jodoh bagi anak gadisnya.

Menelaah hadits dan argumentasi yang digunakan para fuqaha di atas, serta memahami cara yang dipakai untuk mengambil hukum dari suatu dalil, dapat disimpulkan bahwa hak *ijbar wali* itu dapat diberlakukan terhadap gadis yang sudah dewasa yang belum dipandang cerdas, akan tetapi bila si gadis tersebut sudah cerdas, maka tidak ada lagi hak *ijbar wali* baginya. Dengan demikian tidaklah bertentangan dengan kesamaan laki-laki dan perempuan dalam bertindak hukum (kesetaraan gender). Karena adanya hak *ijbar wali* hanyalah dimaksudkan melindungi perempuan-perempuan yang belum dapat bertindak hukum sendiri.

Wallahu 'alam bish shawab...

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang berhubungan dengan kajian, dibagian akhir tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Adanya hak *ijbari* wali dalam perkawinan, bermula dari adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua (para wali *mujbir*) terhadap anak-anak gadis mereka. Untuk itu adanya hak *ijbar* wali bukan bermakna pemaksaan (*ikrah*) suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Hak *ijbar* wali adalah bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah (wali *mujbir* lainnya) terhadap anak gadisnya karena keadaan dirinya (sigadis belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Karenanya dalam penerapan hak *ijbar* ini, harus dipastikan antara wali *mujbir* dengan sigadis tidak terjadi perselisihan (baik nyata ataupun tersembunyi), antara sigadis dengan calon suami yang akan menikahinya tidak terjadi perselisihan (baik nyata ataupun tersembunyi). Bila syarat ini terpenuhi, wali *mujbir* baru dapat menerapkan hak *ijbar*-nya. Dengan demikian dapat dipastikan filosofi hak *ijbar* wali ini adalah karena tanggung jawab dan melindungi sigadis atas sesuatu yang sigadis itu belum memahaminya. Dalam riwayat Abu Daud Rasulullah saw bersabda: Siapa yang memelihara tiga anak

perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, dia berbuat baik kepada mereka, maka baginya surga. Melihat hadits di atas sesungguhnya menikahkan anak-anak perempuan dengan laki-laki terbaik dalam pandangan ayah (wali *mujbir*) adalah perbuatan yang menjadi tanggung jawab seorang ayah.

6. Dalam pemahaman sebagian mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, hak *ijbar* wali dalam perkawinan dipersamakan dengan kawin paksa. Di mana seorang ayah atau wali *mujbir* lainnya dapat memaksakan anak gadisnya untuk menikah dengan orang yang mereka para wali *mujbir* itu kehendaki, tanpa pertimbangan kemashlahatan. Pemahaman ini tentulah sangat keliru. Bila pemaknaan hak *ijbar* wali itu disesuaikan dengan apa dimaksud oleh syariat Islam, maka tidak pulalah bertentangan dengan konsep kesetaraan gender. Karena konsep kesetaraan gender adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak seorang perempuan juga laki-laki, dengan mengedepan konsep keadilan dan kesamaan hak.

B. Saran

Di bagian akhir tulisan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak terkait untuk melakukan upaya edukasi yang masip untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada masyarakat muslim. Karena masih banyaknya kaum muslimin yang belum paham tentang filosofi ajaran agamanya.

2. Kepada seluruh masyarakat Islam, diharapkan meyakini bahwa setiap ajaran Islam dipastikan berdampak baik kepada pengamalnya. Karena Allah sesekali tidak akan menganiaya hamba-hambanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, 1990)
- Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid 5
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), juz 10
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*, (Kairo : Darul Kitab Islam, tt), jilid 3
- Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun", *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011)
- Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa',th), juz II
- Ibnu Taimiyah, *Ahkaamuz zawaj*, (Beirut : Darul Kutubul 'ilmiyah, 1988)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Fikri :tt, 1981), juz 5
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik takhrij Muhammad Ridwan*, terjemahan, Nur Alim,dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)

- Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, tt), Jilid 3
- Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam, Juz III*, (Beirut, Darul Kutubul ilmiah, th)
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet. III
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993)
- Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut, Darul Pikri, 1989)
- Malik bin Anas, *Mudawwanah*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 2
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Muhammad Elvan Rafif, *Kesetaraan Gender dan Status Sosial (Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender)*, Browsing Internet tgl 12 Maret 2015
- Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implimentasi*, cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010)
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. II, Jilid 2
- Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz I
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1

Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka a-Kausar, 1998)

Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, Jilid 9

Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Tekhn* (Bandung: Tarsita 1980)